

RINGKASAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah atau publik terkait erat dengan pemenuhan pelayanan publik institusi publik terhadap warga negara dan kontrak antara pemerintah sebagai pemilik anggaran dengan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang publik memiliki relasi langsung dengan pelayanan publik di mana penyediaan barang dan jasa oleh institusi publik dilakukan untuk memenuhi pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya kepada warga negara.

Pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan, diperlukan untuk menunjang *performance* dan operasional mereka. Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah ini sangat rumit dan harus dilakukan secermat mungkin karena berhubungan dengan penggunaan APBN/APBD. Selain itu proses pengadaan harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan pelaksanaannya. Kesalahan sedikit saja dilakukan, maka panitia pengadaan dapat terjerat hukum.

Kedua pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa masing-masing dihadapkan pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari suatu kontrak yang sah (berlaku laiknya undang-undang bagi para pihak). Hal mana jika ada salah satu pihak yang mangkir/*wanprestasi* dalam pelaksanaan

kontrak maka akan ada konsekuensi secara hukum, yang diselesaikan sesuai kesepakatan (non-litigasi atau litigasi).

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi selama ini, tahapan yang dilalui sangat panjang dengan waktu yang sangat singkat. Kontrak pengadaan barang/jasa dibuat oleh para pihak, dan sudah seharusnya kontrak tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena *wanprestasi* dan dirasakan tidak adil bagi salah satu pihak.

Seperti dalam hal penyesuaian harga (eskalasi) dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa memberikan pengaruh pada biaya suatu proyek. Keadaan ini berdampak pada biaya proyek yang akan meningkat dan merugikan pihak kontraktor jika tidak dilakukan penyesuaian harga.

Penyesuaian harga adalah perubahan harga satuan yang diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak (tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak *lump sum* serta pekerjaan dengan harga satuan timpang) berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah dan harus tercantum dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan.

Permasalahan yang terjadi adalah penyesuaian harga tersebut tidak dilakukan sebelum penandatangan kontrak pengadaan, sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa. Penyesuaian harga dilaksanakan setelah kontrak pengadaan ditandatangani, dan proses atau tahapan penyesuaian harga membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus melalui tahapan atau birokrasi yang cukup panjang, mengingat waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa yang harus segera diselesaikan oleh penyedia jasa sesuai waktu yang telah disebutkan di dalam kontrak pengadaan.

Lamanya waktu dan tahapan dalam penyesuaian harga menimbulkan ketidakadilan terutama bagi penyedia jasa, yang harusnya dapat menyelesaikan pengadaan barang/jasa tepat pada waktunya sebagaimana waktu yang tercantum

dalam kontrak pengadaan, menjadi harus menunggu diselesaikannya proses penyesuaian harga.

Pada satu sisi, penyedia jasa diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, oleh karena jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka penyedia jasa akan dikenakan sanksi. Di sisi lain, pihak pengguna jasa lamban dalam melakukan proses penyesuaian harga (eskalasi), sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi berkurang hanya untuk menunggu persetujuan penyesuaian harga. Apabila pengguna jasa terlambat dalam memberikan keputusan dalam penyesuaian harga dalam kontrak, tidak ada akibat hukum bagi penyedia jasa, meskipun hal tersebut merugikan pihak penyedia jasa. Kontrak harusnya menempatkan para pihak secara seimbang, sehingga tercipta keadilan. Dalam berkontrak, semua pihak harus menjaga asas-asas dalam berkontrak. Semua pihak harus ditempatkan pada posisi yang berkeadilan dalam sebuah perjanjian.

Penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sangat merugikan keuangan negara, terutama jika pengguna jasa dan rekanan bekerjasama untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan mengabaikan kepentingan publik. Akan tetapi, kerugian pun juga dapat dialami oleh penyedia jasa atau kontraktor sebagaimana terkait dengan permasalahan penyesuaian atau eskalasi harga kontrak.

Salah satu ketentuan lain terkait harga kontrak yang harus diatur adalah eskalasi harga. Klausul eskalasi ini menjadi jadi penting bagi penyedia barang/jasa untuk menyiasati biaya-biaya tak terduga akibat fluktuasi harga material, bahan bakar, dan tenaga kerja selama pelaksanaan proyek. Pada prinsipnya, klausul eskalasi adalah sebuah klausul di dalam kontrak yang menjamin dapat dilakukannya perubahan harga kontrak ketika sebuah faktor di luar kendali para pihak yang berkontrak terjadi. Perubahan harga ini terutama disebabkan oleh fluktuasi harga material dunia dan kebijakan pemerintah. Klausul ini sebenarnya bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk menjamin distribusi risiko konstruksi,

meskipun pada praktiknya banyak kontrak pengadaan barang atau jasa konstruksi yang meniadakan klausul ini.

Pada kontrak-kontrak dengan durasi pelaksanaan yang singkat, perubahan harga atas material dan tenaga kerja kontraktor dapat dianggap kecil dan masih menjadi risiko kontraktor. Tetapi untuk periode di mana terjadi inflasi yang tinggi atau untuk kontrak-kontrak dengan durasi pelaksanaan yang panjang, risiko perubahan harga material dan sumber daya menjadi sangat tinggi.

Di sisi lain, klausul eskalasi ini juga dapat berguna bagi pemilik proyek. Perubahan harga tidak hanya berupa kenaikan harga (*rise of prices*), tetapi juga penurunan harga (*fall of prices*). Dengan demikian, klausul eskalasi ini dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak ketika terjadi fluktuasi harga baik itu inflasi maupun deflasi. Fluktuasi harga umumnya terjadi pada sumber daya yang paling umum digunakan oleh masyarakat dunia. Dalam industri konstruksi, perubahan harga dunia turut mempengaruhi kelangsungan hidup proyek-proyek konstruksi di negara-negara mana pun. Tiga jenis perubahan harga yang saling mempengaruhi industri konstruksi, yaitu bahan bakar (terutama untuk operasional alat berat), besi, dan upah pekerja.

Perubahan harga bahan bakar (minyak) dunia menjadi salah satu faktor penting dalam fluktuasi harga konstruksi. Secara umum perubahan harga bahan bakar ini akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap biaya konstruksi. Dampak langsung akan terasa pada saat pengeluaran biaya operasional peralatan-peralatan berat konstruksi yang hampir semuanya menggunakan bahan bakar sebagai sumber tenaganya. Demikian pula dengan perubahan harga besi. Besi merupakan salah satu material penting dalam proses konstruksi terutama untuk proyek konstruksi dengan struktur beton bertulang maupun struktur baja. Selain itu, perubahan nominal upah pekerja juga sangat terkait dengan kebijakan pemerintah setempat dalam menetapkan UMR pekerja. Proyek konstruksi sarat sebagai industri padat karya. Jumlah pekerja pada proyek konstruksi dapat mencapai ratusan bahkan ribuan orang.

Kenaikan harga barang dan jasa berimbas pada pembangunan proyek. Tentunya hal ini harus mendapatkan pertimbangan mengingat adakalanya

kenaikan harga terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, sehingga penyedia jasa mengajukan usulan eskalasi kepada pengguna jasa atau pemerintah. Tidak hanya birokrasi yang panjang, tetapi waktu yang lama juga mempersulit penyedia jasa untuk mendapatkan eskalasi, dan usulan eskalasi atau penyesuaian harga nilai kontrak terhadap kontrak yang mereka ajukan tersebut belum tentu mendapat persetujuan dari pemerintah.

Sebagaimana kasus yang menjadi contoh dalam disertasi ini, yakni pada perkara penyesuaian harga kontrak Proyek Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 3. Pada saat pelaksanaan kontrak, telah terjadi kenaikan harga satuan pekerjaan di pasaran baik dari faktor kenaikan harga material maupun faktor kenaikan harga upah dan alat, kemudian dilakukan pengajuan penyesuaian harga satuan kontrak/eskalasi harga dari para penyedia jasa/ kontraktor. Penyedia jasa harus melewati birokrasi yang panjang untuk men-dapatkan klaim, dan hasilnya tidak sesuai dengan harga yang diajukan oleh penyedia jasa. Hal ini sangat merugikan pihak penyedia jasa, dengan demikian diperlukan upaya untuk merekonstruksi regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan eskalasi atau penyesuaian harga nilai kontrak yang selama ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah hingga empat kali perubahan, dan yang terakhir adalah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sehingga penyedia jasa mudah untuk mendapatkan klaim penyesuaian harga kontrak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah : (1) pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 belum berkeadilan, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Per-aturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan konstruksi yang ideal pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk mengungkapkan agar mengetahui dan memahami serta menjelaskan mengenai : (1) pelaksanaan kontrak pengadaan pengadaan

barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang dianggap belum berkeadilan, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan rekonstruksi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu : *Pertama*, menempatkan Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*; *Kedua*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*; dan *Ketiga*, Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara dengan pihak kontraktor. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh, dianalisa dengan menggunakan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles.

Temuan pertama, pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang terdiri dari tahapan : (1) penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), (2) penandatanganan kontrak Penyerahan lokasi kerja, (3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), (4) pem-berian uang muka, (5) penyusunan program mutu, (6) rapat persiapan pelaksanaan kontrak, (7) mobilisasi, (8) pemeriksaan bersama, (9) pengendalian kontrak, (10) inspeksi pabrikasi, (11) pembayaran *prestasi* pekerjaan, (l2) perubahan kontrak, (13) penyesuaian harga, (14) keadaan kahar, (15) penghentian kontrak atau ber-

akhirnya kontrak, (16) pemutusan kontrak, (17) pemberian kesempatan, serta (18) denda dan ganti rugi. Meskipun telah diatur secara sistematis, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan-permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan pemasalahan penyesuaian harga kontrak, sehingga belum mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Temuan kedua, permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dari : (1) segi substansi hukum : (a) inkonsistensi penggunaan istilah pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan, (b) potensi disharmoni terkait dengan materi pokok tentang definisi arbitrase, arbiter, prasyarat menjadi arbiter dan teknis umum acara [Pasal 85 Perpres 16/2018], (c) Perpres memberikan delegasi kepada lembaga untuk mengatur hal atau lembaga baru [Pasal 85 ayat (1) Perpres 16/2018], (d) pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal [Pasal 85 ayat (2) Perpres 16/2018], (e) tidak ada ketentuan musyawarah mufakat untuk penyelesaian sengketa, (f) tidak adanya jangka waktu yang pasti pada penyesuaian harga kontrak, (g) tidak ada ketentuan terhadap risiko kenaikan harga akibat kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah, dan (h) tidak terdapat sanksi bagi pengguna barang/jasa jika terlambat dalam memproses penyesuaian harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa; (2) segi struktur hukum : tidak ada lembaga khusus yang ber-kompeten dalam melakukan audit dan menghitung biaya-biaya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mengingat peng-adaan barang/jasa pemerintah sudah ditentukan waktunya, sehingga membutuhkan audit dan perhitungan yang cepat dan pasti, dengan demikian tidak merugikan penyedia barang/jasa dan keuangan negara; (3) segi kultur/budaya hukum : (a) lemahnya integritas dan kualitas panitia pengadaan barang/jasa pemerintah, dan (b) kurangnya itikad baik para pihak dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Temuan ketiga, rekonstruksi pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis nilai keadilan, dari : (1) segi substansi hukum : (a) perlu melakukan klarifikasi kembali kepada LKPP terkait definisi “pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan” yang tidak sinkron dengan termino-logi yang digunakan di

peraturan undang-undang lain, (b) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 levelnya dinaikkan menjadi undang-undang. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, BPSK dibentuk melalui undang-undang, LPSP harusnya juga berpayung hukum selevel undang-undang, (c) penekanan aspek sengketa pengadaan barang/jasa, termasuk dalam aspek hukum administratif atau kontrak. Jika dua-duanya, harus dibuat dua-duanya. Seharusnya tahap pertama tetap musyawarah/mufakat, (d) perlu melakukan klarifikasi kembali kepada LKPP terkait definisi arbitrase, arbiter, prasyarat menjadi arbiter, dan teknis hukum acara, sehingga konsisten antar ketentuan, (e) diatur ketentuan tentang musyawarah mufakat (f) adanya ketentuan ganti rugi dari pihak pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran klaim penyesuaian harga kontrak yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, dan (g) ketentuan pengalihan risiko atas kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dapat mempengaruhi harga-harga barang atau alat konstruksi bagi penyedia barang/jasa, yang tidak hanya dibebankan kepada penyedia tetapi juga pengguna barang/jasa; (2) struktur hukum : dibentuk lembaga yang mempunyai kompetensi, tidak hanya melakukan audit, tetapi juga memperhitungkan biaya-biaya atas penyesuaian harga kontrak yang diajukan oleh pihak penyedia barang/jasa; serta (3) kultur/budaya hukum : (a) kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik, yang sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional, (b) melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi pengguna barang/jasa sebagai etika administrasi yang berlaku bagi para pejabat yang memang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain : (1) perlu dilakukan revisi terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar lebih menekankan pada asas keseimbangan atau proporsionalitas pada kedudukan penyedia dan pengguna barang/jasa; (2) perlu membentuk lembaga khusus pengadaan barang/jasa yang kompeten dan independen; dan (3) perlu menerapkan asas itikad baik bagi penyedia dan pengguna barang/jasa untuk melaksanakan kontrak pengadaan

barang/jasa pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak.

SUMMARY

Government goods/services procurement according to the provisions of Article 1 number 1 Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Government Goods/Services Procurement is the activity of goods/services procurement by the Ministry/Institution/Regional Apparatus funded by the State Budget/Regional Budget whose processes have been from the identification of needs, up to handover of work results.

The philosophy of procurement of goods/services is an effort to obtain the desired goods/services and is carried out on the basis of logical and systematic thinking (the system of thought), following the norms and ethics that apply, based on standard procurement methods and processes.

Procurement of government or public goods and services is closely related to the fulfillment of public services of public institutions to citizens and contracts between the government as the owner of the budget and the private sector as the provider of goods and services. Procurement of public goods has a direct relationship with public services in which the provision of goods and services by public institutions is carried out to fulfill public services which are its responsibility to citizens.

Procurement of goods and services in government is needed to support their performance and operations. Procurement of goods and services in government agencies is very complicated and must be done as carefully as possible because it is related to the use of the state budget/regional budget. In addition, the procurement process must be in accordance with the stages that have been regulated in the legislation concerning the procurement of government goods and services, namely Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services and implementing regulations. The slightest mistake is made, so the procurement committee can be ensnared by law.

Both parties in their respective goods/services procurement contracts are faced with rights and obligations that must be fulfilled as a legal consequence of a valid contract (law is applicable to the parties). Where if there is one party who

defaults/defaults in the implementation of the contract there will be legal consequences, which are settled according to the agreement (non-litigation or litigation).

In the contract of procurement of government goods/services that occur so far, the stages that are passed are very long with very short time. Work contracts in the procurement of goods/services are made by the parties, and the contract should be carried out according to the provisions contained in the contract. However, this was not carried out as it should, resulting in a loss for one party because of default and felt unfair for one party.

As in the case of price adjustments (escalation) in goods/services procurement contracts. The tendency of rising prices for goods and services has an influence on the cost of a project. This situation has an impact on project costs that will increase and harm the contractor if price adjustments are not made.

Price adjustment is a change in unit price that applies to multi-year contracts (not applied to single year contracts and lump sum contracts and work with unbalanced unit prices) in the form of unit price contracts based on the terms and conditions that have and must be clearly stated in procurement documents and/or changes in procurement documents.

The problem that occurs is that the price adjustment is not carried out before the signing of the work contract, so this causes losses for service providers. The price adjustment is carried out after the work contract is signed, and the price adjustment process or stage requires quite a long time and must go through a long enough stage or bureaucracy, given the time of completion of the procurement of goods/services which must be immediately resolved by the service provider according to the time stated in the employment contract.

The length of time and stages in price adjustments lead to injustice, especially for service providers, who should be able to complete the procurement of goods/services on time as the time stated in the work contract, must be waiting for the completion of the price adjustment process.

On one side, service providers are required to complete work on time, because if they cannot complete work as specified in the contract, the service

provider will be subject to sanctions. On the other hand, the service user is slow in making the price adjustment (escalation) process, so that the time used to complete the work is reduced just to wait for approval of the price adjustment. If the service user is late in making a decision on price adjustments in the contract, there are no legal consequences for the service provider, even though it is detrimental to the service provider. The contract should place the parties equally, so that justice is created. In contracting, all parties must maintain the principles of contracting. All parties must be placed in an equitable position in an agreement.

Deviations in the procurement of government goods/services are very detrimental to the country's finances, especially if service users and partners work together to take advantage of themselves by ignoring the public interest. However, losses can also be experienced by service providers or contractors as they relate to the problem of contract price adjustments or escalations.

One other provision related to contract prices that must be regulated is price escalation. This escalation clause becomes important for goods/services providers to deal with unexpected costs due to fluctuations in material prices, fuel, and labor during project implementation. In principle, an escalation clause is a clause in a contract that guarantees changes in contract prices when a factor outside the control of the contracting parties occurs. This price change is mainly caused by fluctuations in world material prices and government policies. This clause is actually beneficial for both parties to guarantee the distribution of construction risk, even though in practice many contracts for the procurement of construction goods or services negate this clause.

On contracts with a short duration of implementation, changes in price of material and contractor labor can be considered small and are still a contractor risk. But for periods where high inflation occurs or for contracts with a long duration of implementation, the risk of changes in material and resource prices is very high.

On the other side, this escalation clause can also be useful for the project owner. Changes in price not only in the form of rising prices (rise of prices), but also falling prices (fall of prices). Thus, this escalation clause can be utilized by

both parties when price fluctuations occur, both inflation and deflation. Price fluctuations generally occur in the resources most commonly used by the world community. In the construction industry, changes in world prices also affect the viability of construction projects in any country. Three types of price changes affect each other in the construction industry, namely fuel (mainly for heavy equipment operations), iron, and labor costs.

Changes in world fuel (oil) prices are an important factor in fluctuations in construction prices. In general, changes in fuel prices will have a direct or indirect impact on construction costs. The immediate impact will be felt when spending operational costs on heavy construction equipment which almost all use fuel as a source of energy. Similarly, changes in iron prices. Iron is one of the important materials in the construction process, especially for construction projects with reinforced concrete structures and steel structures. In addition, changes in nominal wages of workers are also closely related to local government policy in setting workers' UMR. Construction projects are full of labor-intensive industries. The number of workers on construction projects can reach hundreds or even thousands of people.

The increase in prices of goods and services has an impact on project development. Of course this should be considered considering that sometimes price increases occur during the execution of work, so service providers submit escalation proposals to service users or the government. Not only is the bureaucracy lengthy, but the long time also makes it difficult for service providers to get an escalation, and the proposed escalation or price adjustment of the contract value to the contract they propose does not necessarily get approval from the government.

Based on the background description of the problem, the issues raised in this dissertation are : (1) the implementation of the work contract in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 has not been just, the problems that arise in the implementation of the work contract in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation Number 16 of 2018, and the ideal

construction of the implementation of a work contract in the procurement of goods/services based on fair value in the future.

In connection with these problems, the objectives to be achieved in this dissertation are to reveal in order to know and understand and explain about : (1) the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 which is considered unfair, problems that arise on the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation Number 16 of 2018, and the reconstruction of the implementation of work contracts in the procurement of ideal government goods/services based on justice values in the future.

To achieve the objectives of this study, researchers used several theories to analyze these three main problems, namely : *First*, placing Justice Theory as Grand Theory; *Second*, Legal System Theory as Middle Theory; and *Third*, the Theory of Working the Law as an Applied Theory.

This research uses the constructivist paradigm. This research is directed at reconstructing the existing legal construction. In this study, the authors used a type of sociological legal research, which is descriptive analytical research. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained by interviews with the contractor. Secondary data were obtained from library materials through literature study. The data obtained was analyzed using interactive data analysis proposed by Huberman and Miles.

The first finding, the implementation of a work contract in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 is regulated in the Government Regulation on Goods/Services Procurement Policy Number 9 Year 2018 concerning Guidelines for Implementing Goods/Services Procurement Through Providers as the implementing regulations for Presidential Regulation Number 16 Year 2018, which consists of stages: (1) determination of the Appointment Letter of Goods/Services Provider (SPPBJ), (2) signing of contracts for handover of work locations, (3) Work Start Orders (SPMK)/Delivery Orders (SPP), (4) advance payment, (5) preparation of quality

programs, (6) preparation for contract implementation meetings, (7) mobilization, (8) joint inspection, (9) contract control, (10) manufacturing inspection, (11) payment of work performance, (12) changes in contracts, (13) price adjustments, (14) force majeure, (15) termination of contracts or termination of contracts, (16) termination of contracts, (17) provision of opportunities, and (18) penalties and compensation ugi. Although it has been arranged systematically, in its implementation it still raises problems, one of which is related to the problem of contract price adjustments, so it does not reflect the values of justice.

The second finding, problems that arise in the implementation of work contracts in the procurement of government goods/services based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018, from : (1) in terms of legal substance : (a) inconsistencies in the use of the terms work owner and job implementer, (b) potential disharmony related to the subject matter regarding the definition of arbitration, arbitrator, prerequisites to general arbitrators and technical events [Article 85 Perpres 16/2018], (c) Perpres gives delegations to institutions to regulate new matters or institutions [Article 85 paragraph (1) Perpres 16/2018], (d) arrangements regarding inconsistent/conflicting obligations between articles [Article 85 paragraph (2) Perpres 16/2018], (e) there is no consensus agreement for dispute resolution, (f) there is no definite time period for contract price adjustments, (g) there is no provision for price increases due to fiscal and monetary policies issued by the government, and (h) there are no sanctions for goods/service users if they are late in processing price adjustments submitted by goods/services providers; (2) in terms of legal structure : there are no specialized institutions that are competent in conducting audits and calculating costs in the procurement of government goods/services, bearing in mind the availability of government goods/ services has been set in time, thus requiring quick audits and calculations certainly, thus not detrimental to the goods/services and state finance providers; (3) in terms of legal culture/culture : (a) weak integrity and quality of the government goods / services procurement committee, and (b) lack of good faith of the parties in carrying out the government goods/service procurement work contract.

The third finding, the reconstruction of the implementation of the work contract in the procurement of goods/services based on fair value, from : (1) in terms of legal substance : (a) it is necessary to clarify again to LKPP related to the definition of “work owner and executor of work” which is not synchronous with the terminology used in other laws, (b) Perpres Number 16 of 2018 the level is raised to law. Referring to Law Number 8 of 1999, BPSK was formed through the law, LPSP should also be under the legal umbrella level of the law, (c) emphasizing aspects of disputes over procurement of goods/services, including in administrative or contract legal aspects. If both are, both must be made. The first phase should still be deliberation/consensus, (d) it is necessary to clarify again to LKPP related to the definition of arbitration, arbitrator, prerequisites to become arbitrators, and technical procedural law, so that consistency between the provisions, (e) stipulation on the provisions of consensus agreement (f) compensation from the user of the goods/services for late payment of claims for contract price adjustments submitted by the goods/service provider, and (g) provisions for transfer of risk over fiscal and monetary policies issued by the government, which can affect the prices of goods or construction equipment for providers of goods/services, which are not only charged by providers but also users of goods/services (2) legal structure : a competent institution is formed, not only conducting audits, but also calculating costs for adjusting contract prices submitted by the goods/services provider; and (3) legal culture : (a) obligations to carry out contracts in good faith, which are universally recognized in international contract law principles, (b) implement general principles of good governance for users of goods/services as administrative ethics which applies to officials who do have the duty to provide services to the public.

Based on the findings as stated above, suggestions can be given, including:

(1) a revision of Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Procurement of Goods/Services of the Government should be emphasized on the principle of balance or proportionality in the position of providers and users of goods/services; (2) it is necessary to establish a special institution for procurement of competent and independent goods/services; and (3) it is necessary to apply the

principle of good faith for suppliers and users of goods/services to carry out contracts for the procurement of government goods/services in order to avoid misunderstandings that can be detrimental to both parties.